



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldhi Binaldhi Alias Abo Bin Ramli;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Sayur Utara RT/RW 003/001
Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota
Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP-KAP/08/II/RES.4.2/2022/RESNARKOBA Jo surat perintah perpanjangan penangkapan nomor : SP-KAP/08-a/II/RES.4.2/2022/RESNARKOBA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muh. H. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., dan Hendro Sumarja, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Bhakti Keadilan yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251 Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre, tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidiar;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.415. 000.000. ,- (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 38 (tiga puluh delapan) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 6,2522 (enam koma dua lima dua dua);
 - 3 (tiga) kemasan saset kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) bungkus saset kosong;
 - 2 (dua) potongan sedotan atau pipet;
 - 1 (satu) jarum pentul;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna putih;
 - 1 (satu) lembar amplop kecil warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone android merek oppo dengan nomor sim car 082217960663;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 berada Jalan Lagaligo Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 terdakwa ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI bertemu dengan UDING (DPO) lalu UDING (DPO) mengajak terdakwa ke Perbatasan Sidrap Parepare untuk menerima narkotika jenis shabu;

Bahwa setelah terdakwa dan UDING (DPO) menerima 1 sachet narkotika jenis shabu dari seseorang yang terdakwa kenal maka terdakwa bersama UDING (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke kos terdakwa di Jalan Lagaligo Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare;

Bahwa setelah terdakwa dan UDING (DPO) di kos terdakwa di Jalan Lagaligo Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare maka UDING (DPO) menitipkan 1 sachet narkotika jenis shabu dikamar kos terdakwa sehingga terdakwa memberikan 1 buah amplop ke UDING (DPO) lalu UDING (DPO) memasukkan 1 sachet narkotika jenis shabu tersebut kemudian menyerahkannya ke terdakwa sehingga terdakwa menerima amplop putih yang berisi narkotika jenis shabu dan menyimpan dibelakang pintu kamar kos terdakwa;

Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian UDING (DPO) kembali ke kos terdakwa lalu 1 sachet narkotika jenis shabu dibagi menjadi 38 sachet yang terdiri dari 3 (tiga) kemasan sachet berisi shabu dimasukkan ke dalam tas kecil warna putih yang diletakkan di atas meja terdakwa dan 35 (tiga puluh lima) sachet dimasukkan ke dalam amplop warna putih yang disimpan di belakang pintu kos terdakwa;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) sachet

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, 3 (tiga) kemasan sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 2 (dua) potongan sedotan atau pipet, 1 (satu) jarum pentul, 1 (satu) buah tas kecil warna putih, dan 1 (satu) lembar amplop kecil warna putih di dalam kos terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) sachet narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya UDING (DPO) dan disimpan di kos terdakwa dengan tujuan dijual kembali, namun terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare;

Bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 6,2522 gram dan berat akhir 5,0210 gram diberi nomor barang bukti 877/2022/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 878/2022/NNF milik terdakwa ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI, berdasarkan hasil Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab: 535/NNF/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M., Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 877/2022/NNF berupa 38 (Tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,2522 gram dan berat akhir 5,0210 gram adalah BENAR mengandung METAMFETAMINE;
- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 878/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar TIDAK mengandung METAMFETAMINE;

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya yakni pada tanggal tanggal 02 Februari 2022 terdakwa ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI bertemu dengan UDING (DPO) lalu UDING (DPO) mengajak terdakwa ke Perbatasan Sidrap Parepare untuk mengambil narkotika jenis shabu;

Bahwa setelah terdakwa dan temannya yang bernama UDING (DPO) mengambil narkotika jenis shabu maka terdakwa bersama temannya yang bernama UDING (DPO) kembali ke kos terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa dari 1 sachet narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 38 (tiga puluh delapan) sachet narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) kemasan sachet berisi shabu dimasukkan ke dalam tas kecil warna putih yang diletakkan di atas meja terdakwa dan 35 (tiga puluh lima) sachet dimasukkan ke dalam amplop warna putih yang disimpan di belakang pintu kos terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) sachet narkotika jenis shabu, 3 (tiga) kemasan sachet kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus sachet kosong, 2 (dua) potongan sedotan atau pipet, 1 (satu) jarum pentul, 1 (satu) buah tas kecil warna putih, dan 1 (satu) lembar amplop kecil warna putih di dalam kos terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) sachet narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya UDING (DPO) dan disimpan di kos terdakwa namun terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 akhirnya terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Parepare;

Bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal 6,2522 gram dan berat akhir 5,0210 gram diberi nomor barang bukti 877/2022/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 878/2022/NNF milik terdakwa ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI, berdasarkan hasil Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab: 535/NNF/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 yang dibuat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M., Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 877/2022/NNF berupa 38 (Tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,2522 gram dan berat akhir 5,0210 gram adalah BENAR mengandung METAMFETAMINE;
- Barang bukti yang diberi nomor barang bukti 878/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar TIDAK mengandung METAMFETAMINE;

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. SYAFRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, di Jalan Lagaligo, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa kerap terjadi penyalahgunaan narkotika di kos-kosan di Jalan Lagaligo, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sehingga saksi dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud 3 (tiga) hari sebelum penangkapan. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi dan timnya mengetuk pintu kos-kosan tersebut lalu pintu dibuka oleh Terdakwa, kemudian saksi dan timnya memperkenalkan diri bahwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan memperlihatkan surat tugas, selanjutnya saksi dan tim satresnarkoba polres parepare melakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu Saksi memeriksa ruangan kos Terdakwa bersama rekan Saksi yang lain dan Saksi menemukan 1 (satu) tas kecil warna putih di atas meja yang berisikan 3 (tiga) kemasan saset berisi shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) kemasan saset kosong, 2 (dua) potong sedotan, dan 1 (satu) jarum pentul, lalu Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menemukan lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih tepat di belakang pintu kos yang berisikan 3 (tiga) saset yang berisikan saset-saset berisikan shabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) saset, kami juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo di atas meja yang merupakan handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Parepare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna putih yang berisikan 3 (tiga) kemasan saset berisi shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) kemasan saset kosong, 2 (dua) potong sedotan, dan 1 (satu) jarum pentul, dan 1 (satu) buah amplop kecil warna putih yang berisikan 3 (tiga) saset yang berisikan saset-saset berisikan shabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) saset tersebut milik temannya yang bernama lelaki UDING yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan, lelaki UDING datang di kamar kos Terdakwa, lalu lelaki UDING meminjam handphone milik Terdakwa untuk menelpon temannya di Kabupaten Sidrap, selanjutnya Lelaki UDING meminta kepada Terdakwa untuk menemaninya ke perbatasan Parepare-Sidrap, setelah sampai di Sidrap dekat SPBU kemudian Terdakwa melihat lelaki UDING turun dari sepeda motor kemudian mengambil sesuatu barang di pinggir jalan di bawah pohon kemudian Terdakwa dan lelaki UDING kembali ke kos Terdakwa, setelah sampai di kos Terdakwa, lelaki UDING memberitahu Terdakwa bahwa barang yang diambil tersebut adalah narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya lelaki UDING menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya lelaki UDING kembali ke kos Terdakwa kemudian membagi shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa saset yang disaksikan oleh Terdakwa. Lalu lelaki UDING kembali menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau narkoba jenis shabu tersebut mau dijual namun Terdakwa tidak mengetahui kemana dan kepada siapa shabu tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh lelaki UDING, shabu tersebut akan dijual dengan harga yaitu yang tidak ada bekas guntingan di sasetnya dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang terdapat tanda bekas 1 (satu) guntingan akan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang terdapat bekas 2 (dua) guntingan akan dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan urine Terdakwa dan hasilnya yaitu untuk barang bukti positif mengandung metamfetamina atau narkoba jenis shabu sedangkan urine Terdakwa negatif narkoba;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan untuk menangkap lelaki UDING namun belum berhasil sehingga lelaki UDING kami masukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan lelaki UDING ambil di Kabupaten Sidrap tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di kamar kos Terdakwa, di tempat tersebut hanya ada Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti timbangan digital yang diperlihatkan di persidangan adalah timbangan yang digunakan oleh lelaki UDING untuk menimbang shabu;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki UDING telah berteman sudah lama;
- Bahwa Tidak ada ditemukan barang bukti alat bong atau uang pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. FURWIDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, di Jalan Lagaligo, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa kerap terjadi penyalahgunaan narkoba di kos-kosan di Jalan Lagaligo, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare sehingga saksi dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud 3 (tiga) hari sebelum penangkapan. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi dan timnya mengetuk pintu kos-kosan tersebut lalu pintu dibuka oleh Terdakwa, kemudian saksi dan timnya memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare dan memperlihatkan surat tugas, selanjutnya saksi dan tim satresnarkoba polres parepare melakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, lalu Saksi memeriksa ruangan kos Terdakwa bersama rekan Saksi yang lain dan Saksi menemukan 1 (satu) tas kecil warna putih di atas meja yang berisikan 3 (tiga) kemasan saset berisi shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) kemasan saset kosong, 2 (dua) potong sedotan, dan 1 (satu) jarum pentul, lalu Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menemukan lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih tepat di belakang pintu kos yang berisikan 3 (tiga) saset yang berisikan saset-saset berisikan shabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) saset, kami juga menemukan 1 (satu) buah handphone merek Oppo di atas meja yang merupakan handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Parepare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna putih yang berisikan 3 (tiga) kemasan saset berisi shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) kemasan saset kosong, 2 (dua) potong sedotan, dan 1 (satu) jarum pentul, dan 1 (satu) buah amplop

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna putih yang berisikan 3 (tiga) saset yang berisikan saset-saset berisikan shabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) saset tersebut milik temannya yang bernama lelaki UDING yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) hari sebelum penangkapan, lelaki UDING datang di kamar kos Terdakwa, lalu lelaki UDING meminjam handphone milik Terdakwa untuk menelpon temannya di Kabupaten Sidrap, selanjutnya Lelaki UDING meminta kepada Terdakwa untuk menemaninya ke perbatasan Parepare-Sidrap, setelah sampai di Sidrap dekat SPBU kemudian Terdakwa melihat lelaki UDING turun dari sepeda motor kemudian mengambil sesuatu barang di pinggir jalan di bawah pohon kemudian Terdakwa dan lelaki UDING kembali ke kos Terdakwa, setelah sampai di kos Terdakwa, lelaki UDING memberitahu Terdakwa bahwa barang yang diambil tersebut adalah narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya lelaki UDING menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian keesokan harinya lelaki UDING kembali ke kos Terdakwa kemudian membagi shabu tersebut menjadi beberapa saset yang disaksikan oleh Terdakwa. Lalu lelaki UDING kembali menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau narkoba jenis shabu tersebut mau dijual namun Terdakwa tidak mengetahui kemana dan kepada siapa shabu tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh lelaki UDING, shabu tersebut akan dijual dengan harga yaitu yang tidak ada bekas guntingan di sasetnya dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang terdapat tanda bekas 1 (satu) guntingan akan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang terdapat bekas 2 (dua) guntingan akan dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan urine Terdakwa dan hasilnya yaitu untuk barang bukti positif mengandung metamfetamina atau narkoba jenis shabu sedangkan urine Terdakwa negatif narkoba;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan untuk menangkap lelaki UDING namun belum berhasil sehingga lelaki UDING kami masukkan dalam daftar pencarian orang (DPO);

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa dan lelaki UDING ambil di Kabupaten Sidrap tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi tiba di kamar kos Terdakwa, di tempat tersebut hanya ada Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti timbangan digital yang diperlihatkan di persidangan adalah timbangan yang digunakan oleh lelaki UDING untuk menimbang shabu;
- Bahwa Terdakwa dan lelaki UDING telah berteman sudah lama;
- Bahwa Tidak ada ditemukan barang bukti alat bong atau uang pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Lagaligo, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh lelaki UDING ke perbatasan Parepare-Sidrap namun Terdakwa tidak tahu diajak untuk apa, setelah sampai di Sidrap sebelum SPBU, lelaki UDING turun dari sepeda motor kemudian mengambil sesuatu yang dibungkus plastik warna hitam di bawah pohon di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan lelaki UDING kembali ke kamar kos Terdakwa. Setelah sampai di kamar kos Terdakwa kemudian lelaki UDING membuka kantong plastik yang diambil tadi dan di dalamnya ada shabu sebanyak 1 (satu) saset. Setelah itu lelaki UDING meminta agar barang shabu tersebut dititip di kamar kos Terdakwa, saat itu Terdakwa menolak namun tetap saja shabu tersebut disimpan di kamar kos Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah amplop kepada lelaki UDING, lalu lelaki UDING memasukkan shabu miliknya ke dalam amplop putih tersebut, lalu lelaki UDING menyerahkan amplop tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



menyimpannya di belakang pintu kos dan kemudian lelaki UDING meninggalkan kamar kos, sedangkan Terdakwa ke Kabupaten Pinrang di rumah teman Terdakwa. Selanjutnya 2 (dua) hari setelahnya, lelaki UDING kembali ke kamar kos Terdakwa membawa tas kecil lalu meminta shabu yang Terdakwa simpan lalu Terdakwa menyerahkan shabu tersebut. Kemudian lelaki UDING duduk di belakang pintu kamar kos membuka isi tas berupa timbangan, 2 (dua) bungkus saset kosong, pipet/sedotan lalu membagi shabu yang dititipkan sebelumnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada yang digunting pada ujung kemasan saset. Selanjutnya Terdakwa melihat lelaki UDING membagi shabu menjadi 38 (tiga puluh delapan) kemasan saset, terdiri dari 3 (tiga) kemasan saset berisi shabu yang dimasukkan ke dalam tas kecil warna putih dan 3 (tiga) saset berisikan 35 (tiga puluh lima) kemasan saset berisi shabu dimasukkan ke dalam amplop warna putih. Setelah membagi shabu tersebut, lelaki UDING membersihkan tempat tersebut dan memasukkan alat-alat ke dalam tas kecil warna putih. Setelah itu ada yang menelpon seperti ada yang mau beli sehingga lelaki UDING menitipkan kepada Terdakwa berupa tas kecil dan amplop putih yang berisi shabu, lalu Terdakwa meletakkan amplop putih berisi shabu tersebut di belakang pintu kos dan Terdakwa meletakkan tas warna putih berisi shabu di atas meja, setelah lelaki UDING pergi kemudian Terdakwa pergi mandi untuk persiapan keluar makan. Setelah mandi Terdakwa berpakaian dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu maka Terdakwa membuka pintu kamar kos Terdakwa yang ternyata Polisi, kemudian Polisi menemukan shabu tersebut sehingga Terdakwa diamankan;

- Bahwa setahu Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual lelaki UDING namun Terdakwa tidak tahu mau dijual kepada siapa;
- Bahwa Harga narkoba jenis shabu tersebut yaitu yang tidak ada bekas guntingan di sasetnya dijual dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang terdapat tanda bekas 1 (satu) guntingan akan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang terdapat bekas 2 (dua) guntingan akan dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melarang lelaki UDING untuk menitipkan shabu tersebut namun lelaki UDING mengatakan kepada Terdakwa 1 (satu) hari saja;
- Bahwa Lelaki UDING adalah orang Sidrap;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah ada transaksi narkoba jenis shabu di kamar kos Terdakwa karena lelaki UDING hanya menitipkan saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan lelaki UDING sudah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di tempat pembuat tempat kue;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu lelaki UDING menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa Lelaki UDING hanya menyampaikan kepada Saksi bahwa harga shabu tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak tahu beli darimana;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah atau dijanjikan sesuatu oleh lelaki UDING untuk menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 535/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,2522 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Aldhi Binaldhi Alias Abo Bin Ramli adalah tidak mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



1. 38 (tiga puluh delapan) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 6,2522 gram dan berat netto akhir 5,0210 gram;
2. 3 (tiga) kemasan saset kosong;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 2 (dua) bungkus saset kosong;
5. 2 (dua) potongan sedotan atau pipet;
6. 1 (satu) jarum pentul;
7. 1 (satu) buah tas kecil warna putih;
8. 1 (satu) lembar amplop kecil warna putih;
9. 1 (satu) unit Handphone android merek oppo dengan nomor sim card 082217960663;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Lagaligo, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan adanya informasi dari masyarakat kepada tim satresnarkoba polres parepare, bahwa ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga tim satresnarkoba polres parepare melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut khususnya di rumah kos Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2022 (3 (tiga) hari sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa), bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2022 tim satresnarkoba polres parepare mendatangi kos Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) tas kecil warna putih di atas meja yang berisikan 3 (tiga) kemasan saset berisi shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) kemasan saset kosong, 2 (dua) potong sedotan, dan 1 (satu) jarum pentul, lalu Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menemukan lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih tepat di belakang pintu kos yang berisikan 3 (tiga) saset yang berisikan sase kecil berisi shabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) saset, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo di atas meja yang merupakan handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakawa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Parepare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 535/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,2522 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Aldhi Binaldhi Alias Abo Bin Ramli tidak mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan milik lelaki UDING yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dikamar kos Terdakwa diperoleh dengan cara awalnya Terdakwa diajak oleh lelaki UDING ke perbatasan Parepare-Sidrap namun Terdakwa tidak mengetahui tujuannya, setelah sampai di Sidrap sebelum SPBU, lelaki UDING turun dari sepeda motor kemudian mengambil sesuatu yang dibungkus plastik warna hitam di bawah pohon di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan lelaki UDING kembali ke kamar kos Terdakwa. Setelah sampai di kamar kos Terdakwa kemudian lelaki UDING membuka kantong plastik yang diambil tadi dan di dalamnya ada shabu sebanyak 1 (satu) saset. Setelah itu lelaki UDING meminta agar barang shabu tersebut dititip di kamar kos Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah amplop kepada lelaki UDING, lalu lelaki UDING memasukkan shabu miliknya ke dalam amplop putih tersebut, lalu lelaki UDING menyerahkan amplop tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di belakang pintu kos dan kemudian lelaki UDING meninggalkan kamar kos. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian lelaki UDING kembali ke kos Terdakwa dan membagi shabu menjadi 38 (tiga puluh delapan) kemasan saset, terdiri dari 3 (tiga) kemasan saset berisi shabu yang dimasukkan ke dalam tas kecil warna putih dan 3 (tiga) saset berisikan 35 (tiga puluh lima) kemasan saset berisi shabu dimasukkan ke dalam amplop warna putih, kemudian lelaki UDING meninggalkan kos Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan amplop putih berisi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



shabu tersebut di belakang pintu kos dan Terdakwa meletakkan tas warna putih berisi shabu di atas meja, setelah lelaki UDING pergi petugas satresnarkoba polres parepare datang ke kos Terdakwa, kemudian Polisi menemukan shabu tersebut sehingga Terdakwa diamankan;

- Bahwa pada sachet narkoba jenis shabu tersebut telah diberi tanda dengan maksud yaitu yang tidak ada bekas guntingan di sasetnya merupakan paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang terdapat tanda 1 (satu) guntingan merupakan paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang terdapat bekas 2 (dua) guntingan merupakan paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di tempat pembuat tempat kue;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan narkoba jenis shabu tersebut dikamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah atau dijanjikan sesuatu oleh lelaki UDING untuk menyimpan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum orang perorangan atau korporasi yang didakwa melakukan sesuatu tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan dihadapkan ke persidangan yang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seseorang yang bernama ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu dari sub unsur diantara tanpa hak atau melawan hukum, dan salah satu dari sub unsur menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang (melawan hukum). Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan untuk dijual” berarti menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sehingga harus terdapat sesuatu yang akan dijual, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu yang diberikan dan uang sebagai alat pembayaran, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu barang dan uang sebagai alat tukar untuk memperoleh suatu barang tersebut. “Menerima” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga harus ada sesuatu objek yang diberikan, “Menjadi perantara dalam jual beli” sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sehingga harus terdapat sesuatu barang yang akan dicarikan pembelinya, “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti, sedangkan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada pokoknya mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Lagaligo, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Parepare, karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan adanya informasi dari masyarakat kepada tim satresnarkoba polres parepare, bahwa ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga tim satresnarkoba polres parepare melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut khususnya di rumah kos Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2022 (3 (tiga) hari sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa), bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2022 tim satresnarkoba polres parepare mendatangi kos Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) tas kecil warna putih di atas meja yang berisikan 3 (tiga) kemasan saset berisi shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) kemasan saset kosong, 2 (dua) potong sedotan, dan 1 (satu) jarum pentul, lalu Saksi memperlihatkan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, kemudian Saksi menemukan lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih tepat di belakang pintu kos yang berisikan 3 (tiga) saset yang berisikan sase kecil berisi shabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) saset, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo di atas meja yang merupakan handphone milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Parepare untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa sedang dalam keadaan seorang diri;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 535/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman, selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,2522 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Aldhi Binaldhi Alias Abo Bin Ramli tidak mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbantuan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dalam keadaan seorang diri dan tidak ditemukan orang lain didalam tempat tersebut, yang apabila dihubungkan dengan pengertian dari sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh sub unsur tersebut memberikan syarat terdapat lebih dari satu orang dalam pelaksanaannya, maka Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu, Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam kualifikasi beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terhadap unsur selain dan selebihnya didalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tersebut, yaitu unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut, dan oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair Penuntut Umum, yang mana unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diatas sehingga terhadap unsur setiap orang secara mutatis dan mutandis telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa usur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu dari sub unsur diantara tanpa hak atau melawan hukum, dan salah satu sub unsur dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum secara yuridis yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang (melawan hukum). Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapat membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting adalah pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan Narkotika Golongan I didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, hal mana dalam konteks unsur pasal ini adalah jenis narkotika yang tidak berasal dari tanaman dengan kuantitas berat narkotika tersebut melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika dengan tujuan untuk : Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang pada pokoknya mengatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Lagaligo, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Parepare, karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Tim satresnarkoba Polres Parepare menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil warna putih di atas meja yang berisikan 3 (tiga) kemasan saset berisi shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) kemasan saset kosong, 2 (dua) potong sedotan, dan 1 (satu) jarum pentul, lalu Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi menemukan lagi 1 (satu) buah amplop kecil warna putih tepat di belakang pintu kos yang berisikan 3 (tiga) saset yang berisikan sase kecil berisi shabu berjumlah 35 (tiga puluh lima) saset, dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo di atas meja yang merupakan handphone milik Terdakwa, yang kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 535/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, berkesimpulan bahwa 38 (tiga puluh delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,2522 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Aldhi Binaldhi Alias Abo Bin Ramli tidak mengandung metamfetamina;

Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan adanya informasi dari masyarakat kepada tim satresnarkoba polres parepare, bahwa ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba, sehingga tim

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satresnarkoba polres parepare melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut khususnya di rumah kos Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2022 (3 (tiga) hari sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa), bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2022 tim satresnarkoba polres parepare mendatangi kos Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Satres Narkoba Polres Parepare untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka narkoba golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu sehingga narkoba golongan I tersebut termasuk kedalam kualifikasi/kategori narkoba golongan I bukan tanaman, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 535/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 kuantitas narkoba jenis sabu tersebut dengan berat netto keseluruhan yaitu 6,2522 gram;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sachet yang Terdakwa simpan didalam kamar kos Terdakwa tersebut bukan merupakan milik Terdakwa sendiri, melainkan milik lelaki UDING yang dititipkan kepada Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara awalnya Terdakwa diajak oleh lelaki UDING ke perbatasan Parepare-Sidrap namun Terdakwa tidak mengetahui tujuannya, setelah sampai di Sidrap sebelum SPBU, lelaki UDING turun dari sepeda motor kemudian mengambil sesuatu yang dibungkus plastik warna hitam di bawah pohon di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan lelaki UDING kembali ke kamar kos Terdakwa. Setelah sampai di kamar kos Terdakwa kemudian lelaki UDING membuka kantong plastik yang diambil tadi dan di dalamnya ada shabu sebanyak 1 (satu) saset. Setelah itu lelaki UDING meminta agar barang shabu tersebut dititip di kamar kos Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah amplop kepada lelaki UDING, lalu lelaki UDING memasukkan shabu miliknya ke dalam amplop putih tersebut, lalu lelaki UDING menyerahkan amplop tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di belakang pintu kos dan kemudian lelaki UDING meninggalkan kamar kos. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian lelaki UDING kembali ke kos Terdakwa dan membagi shabu menjadi 38 (tiga puluh delapan) kemasan saset, terdiri dari 3 (tiga) kemasan saset berisi shabu yang dimasukkan ke dalam tas kecil warna putih dan 3 (tiga) saset berisikan 35 (tiga puluh lima) kemasan saset berisi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dimasukkan ke dalam amplop warna putih, kemudian lelaki UDING meninggalkan kos Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan amplop putih berisi shabu tersebut di belakang pintu kos dan Terdakwa meletakkan tas warna putih berisi shabu di atas meja, setelah lelaki UDING pergi petugas satresnarkoba polres parepare datang ke kos Terdakwa, kemudian Polisi menemukan shabu tersebut sehingga Terdakwa diamankan, yang apabila fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian dari sub unsur menyimpan, bahwa seseorang dikatakan menyimpan barang apabila ia menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima titipan narkoba jenis sabu dari lelaki UDING kemudian menyimpannya didalam sebuah amplop untuk kemudian disimpan didalam kamar kosnya, telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyimpan barang sebagaimana dimaksud didalam unsur pasal ini. Kemudian berdasarkan fakta tersebut diatas pula telah nyata bahwa barang yang disimpan oleh Terdakwa yaitu berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 6,2522 gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus didalam

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan/atau keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 6,2522 gram dan berat netto akhir 5,0210 gram, 3 (tiga) kemasan saset kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) bungkus saset kosong, 2 (dua) potongan sedotan atau pipet, 1 (satu) jarum pentul, 1 (satu) buah tas kecil warna putih, dan 1 (satu) lembar amplop kecil warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merek oppo dengan nomor sim card 082217960663, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun dinilai mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ALDHI BINALDHI Alias ABO Bin RAMLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 38 (tiga puluh delapan) saset/paket plastic bening berperekat yang berisikan kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 6,2522 gram dan berat netto akhir 5,0210 gram;
 - 3 (tiga) kemasan saset kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) bungkus saset kosong;
 - 2 (dua) potongan sedotan atau pipet;
 - 1 (satu) jarum pentul;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna putih;
 - 1 (satu) lembar amplop kecil warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone android merek oppo dengan nomor sim card 082217960663;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H., M.H., Risang Aji Pradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Monica Meiti T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Restu Permadi, S.H., M.H.

t.t.d.

Risang Aji Pradana, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)